

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 274 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN DATA REKENING TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban rekening pemerintah pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2015 Pembentukan Tim Pelaporan Data Rekening Kementerian Agama Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaporan Data Rekening Kementerian Agama Tahun 2015;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN

ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN DATA

REKENING TAHUN 2015.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaporan Data Rekening Kementerian Agama Tahun 2015 sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2015 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 274 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN

DATA REKENING TAHUN 2015

Susunan Personalia Tim Pelaporan Data Rekening:

Pengarah : Nur Syam (Sekretaris Jenderal)

Penanggung Jawab: Syihabuddin Latief (Kepala Biro Keuangan dan BMN)

Ketua : Satriyono Eddy Pramiharso (Kabag Perbendaharaan)

Wakil Ketua : Wardasari Gandhi (Kasubbag. Pelaksanaan Anggaran)

Sekretaris : Adriyani Damayanti (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

Anggota : 1. Widyaningsih (Kasubbag Verifikasi)

2. Akmaldiya (Kasubbag Aklap Satker Sekjen)

> 3. Deky Kurnia (Kasi Penatausahaan Rekening

> > Pemerintah Lainnya)

4. Nur Afwa Sofia (Kabag pada Bimas Islam)

5. Alfian Hamidi (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

6. Dewi Irawati (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

7. Sri Wahyuni (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

8. Higo Prayitno (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

9. Julaeha (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

10. Syahid Syaifullah (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

11. Soegiharyoko (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

12. Cholilah (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

13. Hasunah

(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 14. Onih

(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 15. Chusnul Chotimah

(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 16. Umi Sutrini

(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 17. Abdul Kadir (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

18. Achmad Tauhid (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

19. Tri Wahyudi

(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

20. Edy Kospari (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

21. Fitri Hariyanti (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

22. Nur Muhibah (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

23. Rostiani (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

24. Jul Abraham (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

25. Ahmad Sulfan N (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

26. Dwi Eka Kusniatun (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

27. Eliana Mugiarti (Pelaksana Seksi Penatausahaan

Rekening Pemerintah lainnya)

28. MH Solikin (Pelaksana pada DJPB)

29. Dedy H Tinambunan (Pelaksana pada Pendis) 30. Ninnu Sri Januarti

(Kasubbag Keputusan Menteri pada Bir Hukum dan KLN)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN